

Bandar Lampung, 11 Mei 2020

Hal: PERMOHONAN PENGUJIAN Pasal 7 ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

DITERIMA DARI .. <i>Pemohon.</i>	
Hari	... <i>Senin</i>
Tanggal	... <i>11-5-2020</i>
Jam	... <i>13.14.WIB</i>
<i>(via Simpel mKR-online)</i>	

1. Nama : **Rohilyana**
Tanggal Lahir : 8 Maret 1970
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Raflesia No.403 Natar Hajimena, Lampung Selatan
Sebagai..... **Pemohon I;**
2. Nama : **Solyana**
Tanggal Lahir : 13 Januari 1974
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Durian 1 gg. Way kanan 1 No. 21, Way Dadi Sukarame
Sebagai **Pemohon II;**

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2020 memberi kuasa kepada:

1. Afa Naufal Rishanda
2. Aprilia Fitri Ningsih
3. Muhammad Arief A
4. Muhammad Ilham

Para Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak atas nama Para Pemohon

Selanjutnya disebut sebagai.....”PARA PEMOHON”;

Para Pemohon dengan ini **Mengajukan Permohonan Pengujian Materil Terhadap Sebagian Frasa Dan Kata Dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut “UUD 1945”.**(Bukti P-1)**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD 1945 telah membentuk sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawasi konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “MK”sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut “UU MK”.

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”*

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK **berwenang** untuk **melakukan pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang** terhadap UUD 1945.

5. Bahwa dalam hal ini, para Pemohon memohon agar MK melakukan Pengujian konstitusionalitas pasal 7 ayat (3) huruf d Undang -undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka(**Bukti P-2**), yakni:

- a. **Pasal 7 ayat (3) Huruf d Undang-Undang No. 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka**

Pasal 7 ayat (3) Huruf d 1.a. UU No. 12 Tahun 2010 sepanjang frasa "*Kegiatan Menantang*" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum; sehingga harus dibaca sebagai "*kegiatan yang membahayakan*"

6. Bahwa Para Pemohon menyatakan bahwa pasal 7 ayat (3) huruf d Undang - undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi;

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi,:

"Setiap Orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaan ny, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu...."

Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945

(1) "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara."

(2) "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

7. Bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka di tempatkan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka ditempatkan di Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169 terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang mengatur bahwa manakala terdapatdugaan suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
9. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

II.1. Kedudukan Hukum Para Pemohon

1. Dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) UU MK.

Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“ pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, Yaitu:

a. perorangan warga Negara Indonesia

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara keatuan republik Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang;

c. badan hukum public atau privat. Atau

d. lembaga Negara.”

Penjelasan pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Yang dimaksud Hak Konstitusional” adalah Hak-Hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 “

2. Berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus di penuhi untuk menguji apakah **Para Pemohon** memilik kedudukan (legal standing) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hal dan/atau Hak Konstitusional dari **Para Pemohon** yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.

3. Bahwa oleh karena itu, **Para Pemohon** menguraikan kedudukan hukum (legal standing) **Para Pemohon** dalam mengajukan permohonan pengujian pasal 7 ayat (3) huruf d sebagai berikut:

Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon.

Bahwa kualifikasi **Pemohon I** dan **Pemohon II** berkualifikasi sebagai *perorangan Warga Negara Indonesia (WNI)*.

Kedua, Kerugian Konstitusional **Para** pemohon.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian Konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5(lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, Yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang di uji.
- c. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. Adanya hubungan sebab akibat (Causal Verbend) antarakerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang di dalilkan tidak akan dan tidak lagi terjadi.

II.2. Kerugian Konstitusional Para Pemohon

1. Bahwa **Para Pemohon** mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar 1945 yang mana hak-hak tersebut telah dilanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan pasal 7 ayat (3) huruf d hak-hak tersebut sebagai berikut:

a. Hak untuk mendapat perlindungan Negara dan hak untuk menjadi masyarakat yang adil dan **beradab** sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”

b. Hak untuk tinggal dalam Negara berdaulat, Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan sila pertama dan sila kedua pancasila yang juga termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

“.....Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasarakan ketuhan yang maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab.....”

c. Hak untuk memperjuangkan secara kolektif untuk kemajuan bangsa dan Negara sebagaimana pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“ Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara.”

d. Hak atas pengakuan serta jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

e. Hak atas rasa aman untuk bebas dari rasa takut dan ancaman bagi diri, martabat dan keluarga sebagaimana di jamin dalam pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi,:

“Setiap Orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaan ny, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu...”

d. Hak untuk dihormati Hak Asasi Manusia sebagai sesama warga Negara Indonesia sebagaimana dalam pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

1) *“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”*

2) *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*

2. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** sebagai perorangan warga Negara Indonesia (WNI) merasa hak dirugikan konstitusionalnya dikarenakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II dalam mengikuti kegiatan tersebut terancam perlindungan dalam penyelenggaraan ekstrakurikuler gerakan pramuka atas berlakunya pasal 7 ayat (3) huruf d. Hal ini dikarenakan pasal tersebut tidak dapat lagi menjangkau perlindungan seperti sekarang ini. Sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi Para Pemohon yaitu tidak adanya rasa aman dari perlakuan-perlakuan tersebut, terbukti dari tidak dapatnya ditindak oleh aparat hukum yang bekerja sekarang ini sebagai akibat tidak terjangkau oleh pasal tersebut;
3. Bahwa banyak nya kejadian-kejadian yang terjadi sekarang ini amat lah memperhatikan dan mendorong para Pemohon untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian Of Constitutions, di mana mahkamah diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi warga Indonesia atas hal tersebut.
4. Bahwa kekhawatiran ini bukan saja telah merugikan para korban namun juga memberikan ketakutan bagi para pemohon yang merupakan para orang tua atas keselamatan anggota keluarga nya terkhusus terhadap anak nya.

5. Bahwa secara bersama-sama para pemohon mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya pasal tersebut. Oleh karena nya maka para pemohon mengajukan judicial review atas pemberlakuan pasal-pasal tersebut.

5.1 Bahwa disamping merupakan seorang ibu dari empat orang anak. **Pemohon I** merupakan ibu rumah tangga, Pemohon I merupakan ibu dari seorang anak yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SD nya yaitu kegiatan Pramuka yang menjadikan kekhawatiran terhadap hal-hal kegiatan yang diikuti nya. **Maka Pemohon I mempunyai hak konstitusional dalam mempunyai hak untuk memperjuangkan hak nya secara kolektif untuk membangun bangsa dan Negara sebagaimana dijamin dalam pasal 28C ayat (2) UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), UUD 1945** berkewajiban mengajukan judicial review ini ke mahkamah konstitusi.

5.2. Bahwa **Pemohon II**, Solyana adalah seorang ibu dari empat orang anak yang tengah beranjak remaja Pemohon II juga merupakan seorang ibu dari salah satu anak yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SD nya, dan juga anak tersebut akfit mengikuti ekstrakurikuler tersebut mengingat sangat membahayakan apabila suatu frasa tersebut tetap di masukan dalam Undang-Undang. Dimana pemohon II amat ketakutan akan anak nya yang menjadi korban dalam kegiatan nanti nya, kemudian pemohon khawatir tentang keselamatan anak-anaknya, Pemohon II juga **menjadi gelisah yang luar biasa atas perlakuan kasar dalam kegiatan tersebut yang mana secara psikologis masih labil.** Oleh karena nya menggunakan dasar konstitusional pasal dengan Pasal 28J

ayat (1) dan (2) Pasal 29 ayat (1), Pemohon II memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menegakan perlindungan atas martabat dan derajat manusia dengan cara melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Para Pemohon terdapat kerugian konstitusional Para Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya pasal 7 ayat (3) huruf d ternyata menimbulkan hilangnya rasa aman, dan perlindungan atas Hak Asasi Manusia serta ancaman atas generasi penerus Indonesia atas maraknya perlakuan yang merusak karakter bangsa Indonesia telah nyata memberikan ancaman kepada Para Pemohon pada khususnya, keluarga Pemohon maupun kepada seluruh bangsa Indonesia
7. Bahwa sebagaimana hak konstitusional yang nyata dijabarkan beserta potensial kerugian yang akan di dapatkan oleh anak-anak, remaja, dan generasi penerus di Indonesia, Maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penejelasan dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.**(Bukti P-3)**.

III. ALASAN PERMOHONAN/ POKOK-POKOK PERMOHONAN

UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA, KERANGKA ACUAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PASAL 7 AYAT (3) HURUF D PENGUATAN PERTAHANAN KELUARGA DAN PERLINDUNGAN NILAI-NILAI KARAKTER DI INDONESIA

1. Bahwa ada dua alasan paling mendasar mengapa pengujian ini dilakukan oleh para Pemohon yakni alasan Ketahanan Keluarga dan Perlindungan terhadap Nilai-Nilai Karakter di Indonesia. Kedua isu ini, dalam masyarakat semakin liberal dan bebas nilai sering dianggap sebagai isu-isu domestik yang tidak dapat dijadikan dasar dalam membatasi perilaku masyarakat yang semakin berbahaya dan merugikan bangsa. Padahal sebagai sebuah Negara yang besar dengan segala sejarah dan nilai-nilai moral yang dimiliki bangsa Indonesia, peran keluarga dan Karakter merupakan sebuah entitas penting yang dicatat dalam sejarah dalam membangun bangsa dan Negara di Indonesia;
2. Bahwa kata “Keluarga” sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945 serta pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tidak dapat semata-mata dimaknai sebagai bentuk hubungan lahiriah/biologis antara seorang ibu-bapak dan anak-anak, melainkan pula terkandung unsur-unsur Psikologis, keagamaan, keamanan dan pendidikan yang terkandung dalam hubungan keluarga sebagai sebuah institusi konstitusional yang diakui oleh Negara karena ketahanan keluarga berpengaruh langsung terhadap ketahanan nasional (jika keluarga-keluarga dalam republic Indonesia tidak kuat maka bangsa dan Negara republic Indonesia berada dalam ancaman kehancuran yang bisa

- berujung kepada perpecahan bangsa dan Negara atau mudahnya Negara dikuasai oleh pihak asing);
3. Bahwa perihal nilai-nilai karakter yang secara tegas diakui sila kedua Pancasila yang dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 yang juga harus dimaknai bahwasanya Negara di dasarkan pada nilai-nilai karakter sebagai suatu landasan konstitusional dalam mendirikan Negara dan menyelenggarakan pemerintahan (sebagaimana tercatat dalam sejarah);

Pertahanan Keluarga

1. Bahwa selama ini keluarga sering dianggap sebagai lapisan tersembunyi di antara individu dan masyarakat. Kesadaran akan pentingnya “strengthening the family” membuat PBB menetapkan tahun 1984 sebagai International Year of the Family, sayangnya keluarga masih menjadi lapisan “tak terlihat” antara individu dan masyarakat padahal keluarga bukan sekedar kumpulan individu semata tapi merupakan sistem yang memiliki nilai dan tujuan; **(Bukti P-4)**.
2. Bahwa pada dasarnya setiap kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah hendaknya mempertimbangkan kaitannyadengan dan atau dampaknya terhadap keluarga, sebagai pilihan penting yang di buat pemerintah, kebijakan hendaknya di tunjukan untuk ketahanan, kesejahteraan dan kualitas keluarga, oleh karena itu jangan sampai ada aturan-aturan yang bertentangan sehingga menyebabkan keluarga tidak mampu melaksanakan peran, fungsi dan tugas nya.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan Ibu dirumah yang mengerti betul akan karakter anak nya dan sering mengikuti acara wawasan terhadap kegiatan itu, namun dapat pula dikatakan bahwa keluarga dituntut untuk meningkatkan pertahanan terhadap anak-anaknya demi terwujud pertahanan keluarga dan bekerja sama kepada

- pihak lain untuk mencari solusi pencapaian perlindungan melalui keluarga
4. Bahwa pasal yang di ajukan oleh para pemohon terkait dengan pasal 7 ayat (3) huruf b yang merupakan pasal yang amat mengancam pertahanan keluarga terhadap perlindungan orang banyak
 5. Bahwa kegiatan menantang akan berdampak dalam perlindungan masyarakat banyak yang akan menjadi pelemah pertahanan keluarga yang berujung pada ketidak jelasan suatu tujuan kegiatan tersebut sehingga pada akhirnya merapuhkan pertahanan keluarga;

Dasar Filosofis Negara: Kemanusiaan

6. Bahwa dasar filosofis Negara RI adalah Kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana termaktub dalam sila kedua pancasila pembukaan UUD 1945 yang menjamin Negara untuk berpegang teguh pada nilai-nilai karakter dalam hal ini nilai kemanusiaan yang adil dan beradab
7. Bahwa pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang dilihat dari segi filosofis berikut seluruh sistem Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pandangan yang menyatakan bahwa pancasila sebagai Filosofische grondslag dimana pancasila harus dilihat dari cita hukum yang merupakan bintang pemandu
8. Bahwa *Founding fathers* Indonesia telah mufakat mencantumkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sila kedua pancasila sebagai norma dasar yang menjadi dasar Negara republic Indonesia
9. Bahwa mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, sikap saling merupakan suatu pengamalan pancasila, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-beda kan suku, keturunan, agama, kepercayaan, kelamin, kedudukan social, warna

kulit dan sebagainya, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira serta mengembangkan sikap hormat terhadap orang lain merupakan suatu pengamalan pancasila dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

10. Bahwa nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sangat banyak membawa implikasi bahwa Negara memperlakukan setiap masyarakat dan warga Negara harus memiliki dasar pengakuan bahkan harkat serta martabat manusia di nilai dari kemanusiaan yang mengalir kepada martabatnya.
11. Bahwa kata kemanusiaan dari kata MANUSIA, yang artinya makhluk berbudi yang mempunyai potensi pikir.rasa, kata kemanusiaan yang diutamakan berarti sifat manusia yang sangat merupakan esensi dari identitas manusia adalah martabat ke manusiaanya.
12. Bahwa adapun kata beradab yang berasal dari kata “ADAB” yang berarti Budaya, jadi setiap manusia yang mempunyai adab berarti berbudaya, arti ini sangat mengandung bahwa sikap yang hidup keputusan, dan tindakan yang selalu berdasarkan nilai-nilai dan budaya.
13. Bahwa sila kedua mengatur tentang seluruh aspek yang berkaitan dengan kemanusiaan , manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa memiliki hak-hak manusiawi secara alamiah. Hak-hak secara tradisi diwariskan turun-menurun dari generasi-generasi.
14. Bahwa kemanusiaan mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang di dasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungan nya.
15. Bahwa norma untuk menilai apapun yang menyangkut kepentingan manusia sebagai makhluk tuhan yang mulia dengan kesadaran

martabat dan derajat nya serta kesadaran sikap dan perbuatan manusia di dasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan norma-norma kebudayaan pada umumnya.

Kepastian Hukum

16. Bahwa kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang di harapkan dalam keadaan tertentu, yang menjadi suatu kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di masyarakat.
17. Bahwa menurut Paul Scholten yaitu asas hukum atau kepastian hukum adalah cenderung-cenderung yang di syaratkan oleh pandangan-pandangan kita pada hukum dan merupakan pembawaan yang umum dan tidak boleh dan harus ada.
18. Bahwa kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaan nya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifat nya subjektif.
19. Bahwa menurut Sudikno Mertkusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus di penuhi dalam penegakan hukum yaitu merupakan yustiable terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang di harapkan dalam keadaan tertentu.
20. Bahwa suatu peraturan yang di buat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti keragu-raguan dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.
21. Bahwa kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undang dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum.
22. Bahwa penerapan asas kepastian hukum atas subjek hukum pengujian peraturan perundang-undangan dalam peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005

23. Bahwa antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegak hukum seharusnya sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada law in the books tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam law in the books tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakan keadilan.

Alasan Pertahanan Keluarga dan Perlindungan Anak

24. Bahwa anggota keluarga wajib dilindungi oleh setiap anggota lain yang ada dalam keluarga sehingga keluarga sangat berperan baik dalam melindungi anak dari rasa nyaman dan suasana yang diciptakan keluarga terhadap anak.
25. Bahwa Negara yang kuat lahir dari keluarga yang kuat (Strong Families make Strong Nation) dengan hal itu Negara harus masuk ranah keluarga untuk memastikan benar-benar kuat
26. Bahwa kekhawatiran orang tua sangat di perlukan untuk melindungi hak-hak anaknya dalam tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabat kemanusiaan
27. Bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami,istri dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sanapai dengan serajat ketiga
28. Bahwa hak anak adalah sebagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara
29. Bahwa keluarga di pandang sebagai institusi (lembaga) yang dapat memenuhi kebutuhan insani (manusiawi) terutama kebutuhan bagi pengembang kepribadiannya dan pengembangan ras manusia melalui perawatan dan perlakuan yang baik dari orang tua serta anak dapat

- memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya baik fisik-biologis maupun sosiopsikologis.
30. Bahwa fungsi dasar keluarga adalah memberikan rasa aman, rasa memiliki, kasih sayang dan mengembangkan hubungan yang baik di antara anggota keluarga serta pemberi bimbingan terhadap pengembangan perilaku secara sosial yang dianggap tepat.
 31. Bahwa hadirnya pusat pembelajaran keluarga (Puspaga) oleh KPPA yang harus diupayakan serta dalam pengasuhan dalam keluarga akan sangat berpengaruh pada karakter anak yang mana apabila penanggung jawab utama pengasuhan ialah orang tua.
 32. Bahwa dalam pasal 14 UU Perlindungan anak No. 35 Tahun 2014 disebutkan ayat (2) setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tua sendiri kecuali jika alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir

Alasan Kemanusiaan dan Jaminan

33. Bahwa penyelenggara jaminan sosial berbasis masyarakat kepada hak konstitusional setiap orang dan sebagai wujud tanggungjawab negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2)
34. Bahwa dalam menentukan sistem jaminan berdasarkan asas kemanusiaan bagi seluruh rakyat Indonesia terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak pada anggota keluarganya.
35. Bahwa untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan bangsa Indonesia yang berdikari merupakan wujud pertanggungjawaban Negara demi terselenggara kehidupan yang berbangsa dan bernegara.

36. Bahwa kemanusiaan tidak hanya sebatas tentang akal budi namun manusia ikut memanusiaikan yang lainnya dalam bentuk perdamaian yang nyata tentang nilai-nilai yang medahulukan kepentingan umum dan tolong –menolong.(**Bukti P-5**).
37. Bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan-hubungan nya dengan norma-norma maupun terhadap lingkungan nya
38. Bahwa dalam menjalankan hak-hak nya dan kebebasannya setiap orang harus tunduk dan patuh pada pembatasan-pembatasan yang di tetapkan dalam undang-undang yang tujuan nya semata-mata menjamin pengakuan dan penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan moralitas, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
39. Bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan suatu unsur dalam merealisasikan fungsi sesuai dengan kodrat bawaanya serta dengan demikian keadilan dan kesejahteraan akan terwujud dengan konsep harmoni bukan suatu konsep statis, beku tetapi konsep dinamis.

Alasan Perlindungan Terhadap Perlakuan Diskriminatif

40. Bahwa diskriminasi merupakan perbedaan perlakuan atau tidak adil atau pilih kasih seorang suku,agama,ras,budaya,ekonomi,gender,fisik dan setiap orang mempunyai hak yang sama.
41. Bahwa diskriminasi dapat menimbulkan konflik pada kelompok yang akan menimbulkan perasaan iri,dengki yang mana pelanggaran HAM

tersebut harus dihukum sesuai aturan yang berlaku dan tidak ada keringanan.

42. Bahwa upaya penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk merupakan tugas yang perlu dilakukan secara berkeseimbangan dengan secara terus-menerus didengungkan dan disosialisasikan kepada masyarakat baik melalui media maupun melalui kebijakan-kebijakan yang di buat pemerintah.
43. Bahwa dalam upaya perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif perlu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesadaran masyarakat akan pemahaman terhadap materi-materi hukum yang berlaku.
44. Bahwa penghapusan bentuk diskriminasi yang dilakukan memerlukan dukungan serta komitmen yang kuat dari berbagai pihak agar pelaksanaan penghapusan diskriminasi dapat di diwujudkan secara bertahap.**(Bukti P-6)**.
45. Bahwa dalam mengefektifkan perlindungan tersebut perlu adanya pelaksanaan dari penghapusan tindakan berupa sanksi-sanksi bagi instansi pelaksana yang dianggap tidak menjalankan ketentuan peraturan-peraturan yang ada.
46. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif anak diperlukan dukungan kelembagaan yang ada untuk mengatur hal-hal tersebut terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia.
47. Bahwa perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat anak yang berhadapan dengan hukum dengan upaya pencegahan terjadinya kekerasan pada anak.
48. Bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta bentuk-bentuk eksploitasi baik ketidakadilan maupun perlakuan yang salah terdapat dalam pasal 72 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengamanatkan orang perorang, masyarakat, lembaga swadya masyarakat dan lembaga pendidikan untuk berperan dalam perlindungan anak termasuk didalamnya melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dilingkungannya

49. Bahwa dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang panduan pencegahan kekerasan terhadap anak dilingkungan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan yaitu perintegrasian program penvegahan kekerasan terhadap anak dalam program pemberdayaan masyarakat terhadap anak.

Perlindungan Terhadap Rasa Aman

50. Bahwa perlindungan hukum membutuhkan instrument kepastian hukum yang akan memberikan pondasi bagi pemenuhan hak-hak warga Negara, dalam hal ini hanya Negara yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum, hal ini dikarenakan Negara memiliki kewenangan yuridis untuk membentuk dan mereview peraturan perundang-undang yang melanggar hak-hak warga Negara dalam mencapai perlindungan hukum
51. Bahwa dengan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mengapus kata “kegiatan menantang” dalam pasal 7 ayat 3 huruf d, maka perlindungan dan kepastian hukum dapat berjalan dengan baik. Sehingga perlindungan atas tatanan social,agama,dan budaya bangsa Indonesia.
52. Bahwa para pemohon sejatinya adalah para Ibu yang merasa perlunya penegasan dan pengaturan terhadap kegiatan menantang yang di cantumkan dalam pasal a quo yang mana tidak sesuai dengan konsep hak asasi manusia. Dalam institusi keluarga merupakan institusi penting dalam membangun Negara Indonesia, instansi keluarga akan menjadi batu bata yang akan membangun sebuah Negara.

**ALASAN PARA PEMOHON BAHWA PASAL 7 AYAT (3) HURUF D
BERTENTANGAN DENGAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL
28C AYAT (2), PASAL 28D AYAT (1), PASAL 28J AYAT (1) DAN (2)
PASAL 29 AYAT (1) UUD 1945**

Pasal 7 ayat (3) huruf d, "*Kegiatan Menantang*"

Bertentangan dengan **Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J
ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945.**

Pasal 28C ayat (2)

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak nya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara"

Pasal 28D ayat(1),

"Setiap orang berhak atas pengakuan,jaminan,perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2)

"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara"

"Dalam menjalankan hak dan kebebasanya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan

sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

1. Bahwa telah banyak terjadi kasus-kasus yang menewaskan anak-anak pramuka yang terjadi di Yogyakarta yang mana menewaskan 10 orang siswa SMPN 1 Turi di Sungai Sempor di Sleman.
2. Bahwa dalam kasus tersebut tidak ada satupun Pembina pramuka yang berusaha melakukan upaya pencegahan agar insiden itu tak terjadi lagi
3. Bahwa susur sungai yang terjadi tersebut berujung bencana karena dilakukan tanpa adanya persiapan yang matang
4. Bahwa dalam kasus ini Pembina pramuka lain tak ikut turun ke sungai sebagai tersangka.(Bukti-P-7).

Alasan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia yang beradab

53. Bahwa pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945 telah memberikan batasan konstitusional mengenai pelaksanaan hak asasi manusia, dalam banyak putusan MK telah disebutkan mengenai penggunaan pembatasan diamna dalam penerapannya HAM diharuskan untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain sesuai dengan pertimbangan moral dalam suatu masyarakat demokratis
54. Bahwa cita Negara Indonesia untuk menjadi masyarakat beradab, sebagai Negara yang mengutamakan nilai-nilai ketimuran dengan identitas. Indonesia sudah seharusnya bisa memilah mana menilai yang akan mereduksi nilai-nilai luhur tersebut dalam dunia globalisasi sedemikian pesat.

Alasan Pembangunan Karakter Bangsa

55. Bahwa dalam Pasal 28J ayat (1) “ *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara,*”sedagnkan ayat (2) “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*
56. Bahwa Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 telah memberikan batasan konstitusional mengenai pelaksanaan hak asasi manusia. Dalam banyak putusan MK telah disebutkan mengenai pembatasan penggunaan dalam pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dimana dalam menerapkan HAM harus menghormati kebebasan hak orang lain sesuai dengna pertimbangan moral nilai-nilai keagamaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;
57. Bahwa mengenai hal ini, para pemohonan menyatakan bahwasanya konsep HAM yang ada di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konsep HAM Pancasila yakni HAM yang kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan penghormtan bangsa Indonesia nilai-nilai yang hidup dalam Indonesia

Alasan Keamanan dan Efisiensi Perlindungan

58. Bahwa keamanan nasional dalam International Encyclopedia of the Social Sciences mendefinisikan keamanan sebagai “kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar”.
59. Bahwa Arnold Wolfers sampai pada kesimpulan , bahwa masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun kekuatan untuk menangkal (to deter) atau mengalahkan (to defeat) suatu serangan.

60. Bahwa konstruksi nasionalitas dan nasionalisme tidak selamanya dapat diwujudkan secara utuh dalam konstruksi kenegaraan. Di samping itu, ancaman mungkin juga bukan merupakan satu-satunya jenis ancaman yang dihadapi oleh negara maupun warga negaranya. Barangkali definisi tradisional seperti yang puluhan tahun dikenal di Barat itu hanya dapat dimengerti terutama dengan mengingat sejarah pembentukan negara-negara Barat, yang berangkat dari konsepsi Wesphalian tentang "negara-bangsa" (nation-state).
61. Bahwa Hanya sebagian kecil dari mereka yang masih menghadapi persoalan fundamental mengenai formasi dan institusi pengorganisasian negara. Bahkan dalam kasus seperti Quebec di Kanada, upaya untuk meneguhkan identitas kenegaraan dilakukan dengan cara non-kekerasan (non-violent). Konstitusi Soviet, dan kemudian Rusia, mengakui hak pemisahan diri secara damai.
62. Bahwa mengidentifikasi landasan-landasan yang dapat dianggap sebagai bagian dari keamanan nasional. Barry Buzan mencoba menawarkan tiga landasan keamanan nasional: landasan ideasional, landasan institutional, dan landasan fisik. Apa yang oleh Buzan dianggap sebagai landasan fisik meliputi penduduk dan wilayah serta segenap sumber daya yang terletak di dalam lingkup otoritas teritorialnya; landasan institusional meliputi semua mekanisme kenegaraan, termasuk lembaga legislatif dari eksekutif maupun ketentuan hukum, prosedur dan norma-norma kenegaraan; landasan ideasional dapat mencakup berbagai hal termasuk gagasan tentang "wawasan kebangsaan".
63. Bahwa Dalam keamanan nasional akan diidentifikasi sebagai "keamanan negara" - dengan asumsi bahwa negara tidak lagi menghadapi gugatan atas legitimasinya - maka ia perlu mengandung sedikit-dikitnya tiga komponen: kedaulatan wilayah, lembaga-lembaga

negara (termasuk pemerintahan) yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan terjaminnya keselamatan, ketertiban serta kesejahteraan masyarakat.

64. Bahwa ancaman (source of threat) terhadap apa yang selama ini dikenal sebagai “keamanan nasional” menjadi semakin luas, bukan hanya meliputi ancaman dari dalam (internal threat) dan/atau luar (external threat) tetapi juga ancaman azymutal yang bersifat global tanpa bisa dikategorikan sebagai ancaman luar atau dalam. Seirama dengan itu, watak ancaman (nature of threat) juga berubah menjadi multidimensional. Ancaman menjadi semakin majemuk, dan tidak bisa semata-mata dibatasi sebagai ancaman militer, Ideologi, politik, ekonomi dan kultural merupakan dimensi yang tetap relevan diperbincangkan.
65. Bahwa negara-negara berkembang menghadapi masalah yang jauh lebih kompleks. Peninggalan kolonial (colonial legacy) menyebabkan sebagian dari mereka terlebih dahulu berhasil membentuk negara sebelum berhasil membangun bangsa. Selama puluhan tahun, bangsa tetap tidak lebih dari sekedar komunitas yang dibayangkan (imagined community); dan “kebangsaan” tetap merupakan proyek besar yang entah kapan akan berakhir. Sebab itu, dalam banyak kasus, negara-negara berkembang menghadapi sekaligus tugas ganda bina-bangsa (nation-building) dan bina-negara (state-building), selain menghadapi ancaman militer luar terhadap wilayahnya.

Alasan Karakter yang Berintegritas

66. Bahwa telah terjadi kasus susur sungai yang dilakukan anak SMP anggota Pramuka dimana Pembina menjadi tersangka atas lemahnya karakter yang Berintegritas

67. Bahwa polisi telah menetapkan tiga pembina pramuka lain yang tak ikut turun ke sungai Walau tak ikut turun susur Sungai, ketiganya dinilai paling berperan dominan hingga kegiatan itu terlaksana. Hal ini membuat Integritas yang ada dalam masyarakat sangat lah tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan rusaknya moral bangsa
68. Integritas (integrity) adalah bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya. Secara sederhana, integritas menunjukkan keteguhan sikap, menyatunya perbuatan dan nilai-nilai moral yang dianut oleh seseorang. Orang yang memiliki integritas tidak akan tergoyahkan oleh godaan untuk mengkhianati nilai-nilai moral yang diyakini.
69. Bahwa Pribadi berintegritas adalah pribadi yang mempertahankan tingkat kejujuran dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakannya sehari-hari. Mereka adalah orang-orang yang kompeten, teliti dan handal dalam berperilaku, dapat dipercaya oleh rekan kerjanya, bawahan dan atasannya serta pihak luar. Mereka juga memperlakukan orang lain dengan adil.
70. Bahwa Orang-orang yang menjadi pemimpin atau yang benar-benar sukses cenderung memiliki tiga kualitas. Kualitas dimaksud menurut Henry Cloud (2006), yaitu memiliki perangkat kemampuan tertentu, membangun hubungan saling menguntungkan (lebih dari sekedar networking), dan berkarakter. Setidaknya, karakter yang dimaksud di sini adalah mencakup etika dan integritas. Kesuksesan seorang pemimpin tidak hanya dilihat dari seberapa besar kemampuannya dalam bidang tertentu, tetapi yang lebih penting adalah seberapa besar integritas dirinya dalam mengelola dan menggunakan kemampuannya tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang diyakininya.

71. Bahwa Dr. Phill Pringle menjelaskan Beberapa hal mengenai integritas menurut Dr. Phill Pringle (2001) dalam bukunya Top 10 Qualities of A Great Leader adalah sebagai berikut :

- a) Integritas berasal dari sikap tidak mementingkan diri sendiri.
- b) Integritas dibangun di atas dasar disiplin.
- c) Integritas adalah kekuatan moral yang terbukti tetap benar di tengah api godaan.
- d) Integritas adalah kemampuan untuk bersabar ketika hidup ini tidak berjalan mulus.
- e) Integritas adalahtahan uji yang memerlukan perilaku yang dapat diduga.
- f) Integritas adalah kekuatan yang tetap teguh sekalipun tidak ada yang melihat.
- g) Integritas adalah menepati janji-janji, bahkan ketika merugikan Anda.
- h) Integritas, tetap setia kepada komitmen, bahkan ketika itu tidak nyaman.
- i) Integritas, tetap teguh pada nilai-nilai tertentu meskipun dirasakan lebih populer untuk mencampakkannya.
- j) Integritas, hidup dengan keyakinan, ketimbang dengan apa yang disukai.
- k) Integritas adalah pondasi dari kehidupan, jika integritas baik, maka kehidupan baik, begitupun sebaliknya.
- l) Integritas dibentuk melalui kebiasaan.**(Bukti P-8).**

72. Bahwa Menurut Billy Boen (2009), image, reputasi atau nama baik adalah hal penting yang menjadi target seseorang yang ingin sukses dalam pekerjaan. Salah satu cara untuk menjaga nama baik adalah

memperhatikan diri sendiri yang sesungguhnya. Tidak bermuka dua, artinya mengatakan satu hal kepada seseorang, lalu mengatakan hal yang bertolak belakang dengan apa yang dikatakan itu kepada orang lain. Cara ini adalah dengan mengucapkan dan melakukan apa yang diyakini benar. Jangan katakan dan bertindak apa yang sudah diyakini salah. Cara seperti ini merupakan ciri orang yang berintegritas. Integritas tidak dapat dipisahkan dengan jujur. Jadi, jika kita melakukan pekerjaan secara tidak jujur, artinya kita tidak memiliki integritas. Tidak bergosip adalah salah satu cara mudah untuk menjaga integritas. Jika kita membicarakan seseorang di belakangnya, kemungkinan besar kita juga akan membicarakan orang yang kita ajak bicara tadi di belakangnya.

73. Bahwa Perwujudan integritas bisa dilakukan dengan banyak cara, salah satunya dengan berperilaku jujur, bertanggung jawab dan dapat dipercaya serta konsisten. Dengan berperilaku jujur, memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran, etika, dan moral, serta berbuat sesuai dengan perkataan maka orang tersebut bisa disebut bertanggung jawab serta memiliki integritas. Hal tersebut cukup untuk menjadi modal agar mendapat kepercayaan dari orang lain.
74. Bahwa Pada tataran kolektif, nilai integritas dapat memandu masyarakat untuk berkomitmen pada tugasnya serta membuat masyarakat menjadi pribadi yang dapat diandalkan dan dipercaya. Sementara di tataran negara, integritas dapat mendorong aparaturnya bekerja secara lebih profesional, transparan, jujur, dapat diandalkan, dan terpercaya. Oleh karena itu, nilai integritas penyelenggara negara akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap kinerja yang dilakukannya.

75. Bahwa Jack Welch, dalam bukunya yang berjudul "*Winning*" mengatakan, "integritas adalah sepatah kata yang kabur (tidak jelas). Orang-orang yang memiliki integritas mengatakan kebenaran, dan orang-orang itu memegang kata-kata mereka. Mereka bertanggung-jawab atas tindakan-tindakan mereka di masa lalu, mengakui kesalahan mereka dan mengoreksinya. Mereka mengetahui hukum yang berlaku dalam negara mereka, industri mereka dan perusahaan mereka – baik yang tersurat maupun yang tersirat – dan mentaatinya. Mereka bermain untuk menang secara benar (bersih), seturut peraturan yang berlaku." Berbagai survei dan studi kasus telah mengidentifikasi integritas atau kejujuran sebagai suatu karakteristik pribadi yang paling dihasrati dalam diri seorang pemimpin. **(Bukti P-9)**.

76. Bahwa Integritas dibutuhkan oleh siapa saja, tidak hanya pemimpin namun juga yang dipimpin. Orang-orang menginginkan jaminan bahwa pemimpin mereka dapat dipercaya jika mereka harus menjadi pengikut-pengikutnya. Mereka merasa yakin bahwa sang pemimpin memperhatikan kepentingan setiap anggota tim dan sang pemimpin harus menaruh kepercayaan bahwa para anggota timnya melakukan tugas tanggung-jawab mereka. Pemimpin dan yang dipimpin sama-sama ingin mengetahui bahwa mereka akan menepati janji-janjinya dan tidak pernah luntur dalam komitmennya. Orang yang hidup dengan integritas tidak akan mau dan mampu untuk mematahkan kepercayaan dari mereka yang menaruh kepercayaan kepada dirinya. Mereka senantiasa memilih yang benar dan berpihak kepada kebenaran. Ini adalah tanda dari integritas seseorang. Mengatakan

kebenaran secara bertanggung jawab, bahkan ketika merasa tidak enak mengatakannya.

77. Bahwa Integritas bukan hanya sekedar bicara, pemanis retorika, tetapi juga sebuah tindakan. Bila kita menelusuri karakter yang dibutuhkan parah pemimpin saat ini dan selamanya mulai dari integritas, kredibilitas dan segudang karakter mulia yang lainnya-pastilah akan bermuara pada pribadi agung manusia pilihan al-mustofa Muhammad saw. Yang di utus untuk menyempurnakan karakter manusia
78. Bahwa Integritas berarti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran. Seseorang yang memiliki integritas pribadi akan tampil penuh percaya diri, anggun, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya hanya untuk kesenangan sesaat. Siswa yang memiliki integritas lebih berhasil ketika menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin formal maupun pemimpin nonformal.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan demikian **Para Pemohon** mohon kepada majelis hakim konstitusional yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (1) dan (2) Pasal 29 ayat (1) UUD 1945
 - a. Pasal 7 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
 - b. Pasal 7 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sepanjang tidak dimaknai "*kegiatan yang membahayakan*"
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

a. Pasal 7 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sepanjang tidak dimaknai “kegiatan yang membahayakan”

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon seadil-adilnya (ex aequo et bono)

IV. PENUTUP

Demikianlah Permohonan Uji materil (judicial Review) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia kami sampaikan terimakasih.


Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, kami lampirkan daftar bukti.

Hormat kami,

PARA PEMOHON/KUASA HUKUM PARA PEMOHON



Aufa Naufal Rishanda



Aprilia Fitri Ningsih



Muhammad Ilham



Muhammad Arief A